



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NUR ASNI MANDILI, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Diolo RT/RW 001/001, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 11 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7402211005860003 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2023 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Unaaha;
- Bahwa Pemohon bernama NUR ASNI MANDILI jenis kelamin Perempuan lahir di Desa Diolo pada tanggal 10 Mei 1986, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-04052023-0017 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2023 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Unaaha;
- Bahwa Pemohon ingin Mengubah Identitas yang tertera di Paspor dari nama SITI NUR ASNI menjadi NUR ASNI MANDILI;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah Tempat tanggal lahir yang tertera di Paspor dari Konawe, 2 Januari 1984 menjadi Diolo, 10 Mei 1986;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah alamat yang tertera di Paspor dari Desa Laikandonga RT/RW 001/001 Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan menjadi Desa Diolo RT/RW 001/001 Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

- Bahwa untuk pengubahan data Paspor Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Perubahan Identitas Paspor tersebut dengan amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas data di Paspor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

- 1.--Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7402211005860003 atas nama NUR ASNI MANDILI, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-1**;
- 2.---Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-04052023-0017 tertanggal 4 Mei 2023 atas nama NUR ASNI MANDILI, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-2**;
- 3.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7402210802080031 tertanggal 4 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga MASNU MUHAMAD NUR, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-3**;
- 4.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 149/140/KDL/X/2024 tertanggal 1 September 2024 dari Kepala Desa Diolo, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-4**;
- 5.-Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor : C1038276 atas nama SITI NUR ASNI BT MASNUR MAHMID, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dimana telah pula ditunjukkan di persidangan pbanding dari bukti-bukti surat



tersebut berupa surat asli serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula *di-nazegelen* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANSIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ialah mengajukan perubahan data nama, tempat tanggal lahir Pemohon dan alamat Pemohon di paspor milik Pemohon untuk keperluan melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor adalah SITI NUR ASNI BINTI MASNUR MAHMID sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP adalah NUR ASNI MANDILI;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon ialah lahir di Diolo, tanggal 10 Mei 1986;
- Bahwa saat ini Pemohon beralamat di Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa alamat Pemohon sebelumnya ialah di Konawe Selatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ASNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan seepupu dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ialah mengajukan perubahan data nama, tempat tanggal lahir Pemohon dan alamat Pemohon di paspor milik Pemohon untuk keperluan melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor adalah SITI NUR ASNI BINTI MASNUR MAHMID sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP adalah NUR ASNI MANDILI;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon ialah lahir di Diolo, tanggal 10 Mei 1986;
- Bahwa saat ini Pemohon beralamat di Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;



- Bahwa alamat Pemohon sebelumnya ialah di Konawe Selatan;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ialah mengajukan perubahan data nama, tempat tanggal lahir Pemohon dan alamat Pemohon di paspor milik Pemohon untuk keperluan melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera di paspor adalah SITI NUR ASNI BT MASNUR MAHMID sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP adalah NUR ASNI MANDILI;
- Bahwa benar tempat dan tanggal lahir Pemohon ialah lahir di Diolo, tanggal 10 Mei 1986;
- Bahwa benar alamat Pemohon sebelumnya ialah di Konawe Selatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita dan petitum permohonan yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon meminta mengganti nama, tempat tanggal lahir dan alamat di paspor Pemohon yang semula tercatat bernama SITI NUR ASNI BT MASNUR MAHMID, tempat tanggal lahir yang semula tercatat KONAWA, 2 JANUARI 1984 dan alamat yang semula tercatat DESA LAIKANDONGA RT/RW 001/001 KECAMATAN RANOMEETO BARAT KABUPATEN KONAWA SELATAN **dirubah menjadi** bernama NUR ASNI MANDILI, tempat tanggal lahir DIOLO, 10 MEI 1986, alamat DESA DIOLO RT/RW 001/001 KECAMATAN BONDOALA KABUPATEN KONAWA sebagai syarat kelengkapan administrasi menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Makkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi MANSIA dan Saksi ASNAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dan bukti surat **P-3** berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta keterangan Para Saksi diketahui Pemohon berdomisili di Desa Diolo RT/RW 001/001 Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha sehingga tidak terdapat kesalahan kewenangan mengadili secara relatif dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan setiap warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. *Memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;*
- b. *Tidak termasuk dalam daftar pencegahan; dan*
- c. *Tercantum dalam daftar awak Alat angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang*

Menimbang bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi



aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau
 - d. Surat baptis;
 - e. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - g. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:
- a. Nama;
 - b. Tanggal lahir;
 - c. Tempat lahir; dan
 - d. Nama orang tua.

Menimbang bahwa sebagaimana bukti **P-5** berupa paspor milik Pemohon dengan Nomor : C1038276, diketahui ternyata nama Pemohon dalam paspor tercatat bernama SITI NUR ASNI BT MASNUR MAHMID, tempat tanggal lahir KONAWE, 2 JANUARI 1984, beralamat di DESA LAIKANDONGA RT/RW 001/001 KECAMATAN RANOMEETO BARAT, KABUPATEN KONAWE SELATAN, sedangkan didalam dokumen milik Pemohon lainnya berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Domisil Pemohon (*vide* Bukti **P-1**, **P-2** dan **P-3** serta **P-4**) kesemuanya tercatat nama Pemohon ialah NUR ASNI MANDILI, tempat tanggal lahir DIOLO, 10 MEI 1986, beralamat di DESA DIOLO RT/RW 001/001 KECAMATAN BONDOLA KABUPATEN KONAWE;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:



- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa mengenai pembetulan/ perubahan tempat lahir dan tahun lahir tidak disebutkan dalam pasal tersebut, namun mengacu pada persyaratan dalam penerbitan paspor sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut di atas, data dalam dokumen paspor harus sesuai dengan data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama, tempat tanggal lahir dan alamat Pemohon pada dokumen paspor milik Pemohon untuk keperluan ibadah umroh, dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum bagi Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan sah menurut hukum dengan perbaikan redaksional pada petitum tanpa mengurangi makna konteks pokok sesuai permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembetulan nama, tempat dan tanggal lahir serta alamat Pemohon pada Paspor Nomor : C1038276 milik Pemohon yang **semula tercatat** bernama SITI NUR ASNI BT MASNUR MAHMID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir KONAWÉ, 2 JANUARI 1984, beralamat di DESA LAIKANDONGA RT/RW 001/001 KECAMATAN RANOMEETO BARAT KABUPATEN KONAWÉ SELATAN **dirubah menjadi** bernama NUR ASNI MANDILI, tempat tanggal lahir DIOLO, 10 MEI 1986, beralamat di DESA DIOLO RT/RW 001/001 KECAMATAN BONDOALA KABUPATEN KONAWÉ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Yan Agus Priadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri oleh Pemohon dan dikirimkan melalui saluran informasi elektronik Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Esther Lovitasari, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3.....Bia	:	Rp 10.000,00
ya Panggilan		
4.....Bia	:	Rp 10.000,00
ya Materai	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)